

AKBAR TANDJUNG MENITI BUIH

GARDA



Konsolidasi Yang Tercemar

KADO ULANG TAHUN TNI

EDISI
185
PERBIT SETIAP BULAN



TH. IV • 9 OKTOBER 2002 • RP. 8.000

MAJALAH BERITA MINGGUAN

Agama	hal	28
Ekonomi	hal	90
Gardatorial	hal	5
Hankam	hal	64
Hukum	hal	38
Intermezo	hal	62
Iptek	hal	36
Jendela	hal	3
Kesehatan	hal	59
Kriminal	hal	42
Laporan Terdepan	hal	6
Laporan Khas	hal	50
Lingkungan	hal	60
Mancanegara	hal	96



GARDA DL

DAUN KACANG: Tanaman kacang tanah dapat dikatakan tidak ada yang terbuang sampai pada daun dan batangnya laku di jual untuk pakan ternak seperti kuda, sapi, kambing dan lainnya.



Cover:
Konsolidasi dan profesionalisme TNI tercemar oleh tragedi berdarah di Binjai. Tentara dan polisi kembali saling berhadapan. Korban sia-sia berjatuhan hanya karena kebanggaan korp yang kebablasan.

Compugrafi :
Bambang WR.

Olahraga	hal	76	Sosial	hal	33
Penjuru Negeri	hal	68	Surat dan Komentar	hal	8
Politik	hal	29	Tokoh	hal	11
Pendidikan	hal	34	Tilikan: Faisal Baasir	hal	95
Pusat Perhatian	hal	16	Tilikan: Drs. Syafruddin Azhar	hal	67
Santai	hal	82	Tilikan: Yulianto Syahyu	hal	26

KARIKATUR

GUNAKAN MATA KEPALA DAN MATA HATI..... UNTUK MENILAI KOMUNISME !



NAH, KALAU MASIH ADA YANG MENILAI KOMUNIS ADA BAIKNYA



BERARTI PENILAIANNYA BERDASARKAN PENGAMATAN MATA KAKI!



RUDI®

Sosialisasi Hukum dan Jurimetrie

Yulianto Syahyu



Tulisan ini diilhami oleh karya Marc Galanter tentang *The Modernization of Law*. Dalam tulisannya Marc Galanter memaparkan bahwa modernisasi hukum adalah sesuatu yang identik dengan masyarakat industri atau modernisasi di bidang hukum, sebagai konsekuensi lahir dan berkembangnya masyarakat industri. Marc Galanter memberikan karakteristik hukum modern yang berkaitan dengan aturan hukum, bentuk susunan dan teknik institusional untuk menjalankan peraturan itu serta hubungan hukum dan kekuasaan negara.

Semua karakteristik yang dikemukakan oleh Marc Galanter tentu tidak akan mempunyai arti banyak dalam modernisasi hukum jika tidak didukung oleh sistem informasi yang memadai untuk mensosialisasikan aturan hukum tersebut kepada masyarakat. Untuk itu perlu kiranya modernisasi hukum tersebut perlu didukung oleh teknologi informasi.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan dimuat dalam lembaran negara maka masyarakat dianggap telah mengetahuinya. Maka barang siapa yang melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi (hukuman).

Dengan demikian berarti warga negara wajib mengetahui setiap peraturan perundang-undangan yang lahir serta memahaminya. Tentu di sini juga perlu dipertanyakan bagaimana tanggung jawab negara (pejabat publik) supaya setiap peraturan yang lahir diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat. Selanjutnya bagaimana pejabat publik dapat menyebarluaskan ke masyarakat suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Menurut penulis hal ini sangat terkait dengan dua aspek pendukung: *pertama* Sistem informasi yang digunakan dalam menyebarluaskan dan mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua* Tingkat pendidikan masyarakat untuk dapat bisa memahami dan mengerti isi suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

Prof. Mr. Roeslan Saleh menggunakan istilah *Jurimetrie* yang pada mulanya dimaksudkan untuk menyebut "*scientific investigation of legal problem*" yang di antaranya termasuk pengerjaan informasi secara otomatis. *Jurimetrie* adalah suatu perkataan yang pertama kali digunakan pada tahun 1949 dan yang dimaksudkan adalah penggunaan suatu metode ilmiah dalam hukum.

Dilihat secara keseluruhan, maka pada *jurimetrie*, ada tiga aspek yaitu (1) Penerapan dari metoda kuantitatif dalam hukum, (2) penggunaan komputer dalam hukum (pengerjaan

informasi secara elektronis) dan (3) hubungan hukum dari hukum positif dengan masyarakat, dimana telah ada teknologi mengenai komputer itu. Dengan demikian konsep *jurimetrie* dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan hukum di era teknologi informasi.

Kita punya banyak perpustakaan, pusat penelitian dan pusat dokumentasi (hukum), masing-masing mungkin mengkhususkan diri pada bidang kajian tertentu. Namun tidak semuanya mudah di-access masyarakat luas. Padahal masyarakat-lah yang justru akan melaksanakan hukum/perundang-undangan dan juga ketidak-adilan akibat pelaksanaan hukum *in concreto*. Bagaimana melibatkan mereka, meningkatkan partisipasi mereka ke dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan hukum? Bagaimana memberdayakan masyarakat agar mereka tidak lagi jadi sekedar objek dihadapan penguasa hukum dan kebijakan? Pertanyaan-pertanyaan ini secara umum berkait pada upaya demokratisasi politik yang selama ini masih menjadi impian dan dampaknya terhadap pembuatan dan penerapan hukum. Upaya pemberdayaan masyarakat di bidang politik dan nampaknya terhadap struktur dan sistem bernegara nicaya membawa hal sama ke dalam bidang pengembangan hukum.

Teknologi informasi, mungkin, dapat membuka jalan, meski sekaligus memunculkan sejumlah kendala lain. Pembuatan *data-base* yang dapat merangkum seluruh informasi hukum yang ada, dengan sistem pencarian melalui kata kunci, adalah satu langkah awal untuk membongkar dominasi informasi hukum oleh penguasa dan/atau praktisi hukum dan sekaligus memaksakan transparansi pembuatan hukum dan kebijakan. Selanjutnya, dengan itu, juga mempersiapkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan hukum maupun non hukum yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain teknologi informasi dapat membantu kita mengembangkan *civil society* berdasarkan hukum.

Dengan kemajuan teknologi yang ada dan dukungan modal cukup banyak, saya kira, pemerintah Indonesia atau siapapun yang berwenang akan mampu membuat *data-base* tentang keseluruhan aturan perundang-undangan Indonesia atau secara khusus memprioritaskan, misalnya pembuatan *data-base* hukum pidana atau hukum keperdataan. Apa yang lebih penting adalah pertanyaan: apa yang hendak kita lakukan dengan informasi ini? Lagipula kita juga tidak boleh abai terhadap kenyataan bahwa upaya

**Bagaimana
memberdayakan
masyarakat agar
mereka tidak
lagi jadi sekedar
objek dihadapan
penguasa hukum
dan kebijakan?**

ini tetap bisa salah kaprah, yakni bilaman kemudian justeru mengukuhkan monopoli informasi hukum yang selama ini membelenggu dan tidak kondusif terhadap upaya penyebaran informasi yang menjadi ide dasar pembuatan *data-base* hukum. Karena itu harus disadari bahwa memanfaatkan teknologi informatika, pembuatan *data-base* dengan kemampuan melakukan pencarian dan perujukan silang melalui kata-kata kunci, betapapun pentingnya, baru merupakan langkah awal.

Sebab itu, apa yang juga penting adalah menjaga dan menjamin bahwa informasi ini harus dapat di-*aces* oleh siapapun juga. Tanpa jaminan ini, maka upaya memperluas *access*, meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap hukum dan ketidakadilan yang harus menjadi tujuan utama akan sia-sia belaka. Mungkin tidak perlu seluruh anggota masyarakat tahu rinci apa aturan hukum untuk bidang tertentu, namun setidaknya mereka harus memiliki atau setidaknya tidaknya setiap saat dapat memperoleh pengetahuan dasar tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban (hukum) mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, akademisi dan/atau praktisi hukum di seluruh pelosok Indonesia harus memiliki *aces* pada sumber informasi hukum yang sama. Hanya dengan itu, kaum intelektual dapat diharapkan mampu menyuarakan suara hari nurani dan memperjuangkan keadilan atas nama kepentingan masyarakat. Namun demikian, membongkar monopoli dengan membuka *access* informasi hukum (sepanjang aktualitas informasi tetap terjaga) juga mengancam keuntungan komparatif yang selama ini dinikmati birokrasi dan praktisi hukum. Khususnya bagi birokrasi, komputerisasi seringkali membawa dilema.

Memanfaatkan teknologi tinggi berarti memberi tekanan pada strategi padat modal dan perampingan organisasi (restrukturisasi atau reorganisasi). Padahal kebijakan padat karya kadang lebih diprioritaskan dan pemutusan hubungan kerja dianggap sebagai alternatif terburuk. Sebab itu juga, perlawanan selalu bisa muncul, apalagi jika komputerisasi, pembuatan *data base*, *electronic filing*, dll, mengancam posisi dominan birokrat, memaksakan transparansi dan dengan itu juga menghapus keuntungan yang muncul akibat monopoli informasi.

Dalam mengurai modernisasi hukum kiranya kurang lengkap jika tidak dibahas cara mensosialisasikan hukum kepada masyarakat. Saat ini dari sekian banyak cara, memanfaatkan teknologi informasi adalah salah satu sarana yang paling efektif untuk mensosialisasikan peraturan hukum kepada masyarakat. Sehingga pandangan modernisasi hukum Mare Galanter kurang lengkap karena tidak jelasnya konsep sosialisasi hukum hingga hukum itu dapat dipahami oleh masyarakat dan masyarakat akan menyadari bahwa hukum mempunyai kekuatan mengikat atas dirinya.


Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan maka pemanfaatan teknologi informasi untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan/produk hukum adalah salah satu kebutuhan yang tak dapat diabaikan sebagai negara hukum, daripada hanya sekedar dimuat dalam berita negara dan lembaran negara atau diseminarkan, yang hanya segelintir orang yang mempunyai *access* ke wacana yang klasik tersebut.

Idealnya memang teknologi informatika yang ada dapat membantu upaya membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih profesional dan lebih ramping. Selain demi tujuan perampingan dan pengurangan beban anggaran negara, komputerisasi pekerjaan, *electronic filing*, *data base* dll, mestinya (namun tidak niscaya) dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.

Namun kesemua rencana di atas tentang pemanfaatan teknologi informatika dalam mengembangkan sistem hukum (di-) Indonesia hanya mungkin terlaksana kalau langkah awal telah dijelang. Kita perlu mengawalinya dengan pembongkaran monopoli atas informasi hukum dan kebijakan-kebijakan administratif lainnya, satu dan lain agar tercipta budaya pentaatan hukum yang didasarkan pada kesadaran, bukan pada paksaan dan ketakutan karena politik kekerasan atau budaya teror. Upaya mendobrak kebekuan pemikiran tentang negara hukum Indonesia yang selama ini berhenti pada pengulangan kalimat-kalimat klise, seperti *dalam negara hukum main hakim sendiri di larang dan agar semua pihak menahan diri dalam memberi komentar atau tuduhan*, tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Apalagi dalam masa transisi lepas dari rezim otoriter yang menguasai tidak saja informasi namun kerap juga sepihak menetapkan apa yang mesti jadi kebenaran dan sejarah, kita harus berani menelaah ulang dan membongkar pemikiran-pemikiran lama berkenaan dengan pengembangan sistem hukum dan kebijakan politik. Upaya yang sangat ambisius memang.

Namun seperti yang dikatakan orang, langkah ke seribu hanya bisa diawali langkah pertama. Langkah pertama adalah memahami konsep jurimetrie yang di antaranya memanfaatkan teknologi informasi untuk menata kembali pikiran-pikiran dan pemahaman usang tentang negara hukum Indonesia.

Penulis: Praktisi hukum dan mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.



Pemanfaatan teknologi informasi untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan/produk hukum adalah salah satu kebutuhan.